

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM).

Kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Menurut Wardiana dalam Rusman, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data sebagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan aspek strategi untuk pengambilan keputusan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rusman, dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 83.

Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang keuangan saat ini adalah adanya kolaborasi teknologi dan keuangan yang melahirkan inovasi produk finansial yang mempermudah, mempercepat dan memperluas akses produk keuangan di masyarakat atau yang biasa disebut dengan *Financial Technology* (selanjutnya disebut *Fintech*) yang mana dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju ini memberikan dampak positif di bidang finansial sehingga mempunyai perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perkeekonomian dunia saat ini, sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya.<sup>2</sup>

*Fintech* sendiri berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.<sup>3</sup> *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna untuk meningkatkan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputersasi yang berkembang saat ini.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Fauziah Hadi, Penerapan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hal. 35.

<sup>4</sup> Nofie Imam, "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*", Makalah disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016, hal. 6.

*Fintech* memiliki peningkatan yang sangat pesat serta mengubah sektor bisnis di bidang perbankan. *Fintech* mempunyai potensi yang dapat menguntungkan berbagai pihak yang berada di dalam industri keuangan, serta mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai macam jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia.<sup>5</sup>

Beberapa tahun belakangan ini bidang *fintech* mengalami perkembangan yang signifikan. *Fintech* telah merevolusi berbagai pasar, terutama industri perbankan. Perusahaan *fintech*, yang meliputi perusahaan teknologi dan lembaga keuangan dalam perkembangannya memanfaatkan teknologi yang muncul seperti data, kecerdasan buatan, *blockchain*, dan komputasi *edge* untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses dan efisien.<sup>6</sup>

Jenis pinjaman dana yang dulu sering dilakukan adalah dengan cara meminjam di Bank atau bahkan bisa meminjam dana di koperasi simpan pinjam, saudara, keluarga, teman dekat atau dengan cara menggadaikan barang/mengajukan pinjaman dana dengan tanggungan sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, dan meminjam dana dengan cara tersebut sudah mulai jarang dilakukan setelah adanya layanan pinjaman *online*. Pinjaman *online* saat

---

<sup>5</sup> Fauziah Hadi, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>6</sup> AFPI, <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 April 2023

ini banyak ditemukan dan didapatkan dengan akses yang mudah, bahkan untuk nominal yang besar juga sudah menjadi hal yang biasa.

Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* ini bertujuan untuk memudahkan dan memberi keuntungan bagi para pihak, adanya risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, artinya seseorang yang berbuat sesuatu berkewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, atau dengan kata lain kerugian yang ditimbulkan di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek perjanjian. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam berbasis *fintech* ini, dimungkinkan terjadi risiko yang dapat terjadi baik bagi pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman maupun debitur sebagai penerima pinjaman.<sup>7</sup>

*Fintech* simpan pinjam *online* yang illegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, di mana sistem penagihan dan bunga yang dikenakan pada nasabah yang menunggak tagihan pembayaran menjadi sangat tinggi. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang *fintech peer to peer lending* belum memadai sehingga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK) bahwa OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk simpan pinjam *online* dalam melakukan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.<sup>8</sup> OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Sebagai contoh kasus, pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus RupiahPlus. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman *online* berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki oleh peminjam, di mana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan dan pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pengungkapan data pribadi seseorang. Dengan demikian, kasus di atas dikategorikan sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU No. 27 Tahun 2022 Tentang

---

<sup>8</sup> CTRL UGM, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 15 April 2023

PDP) yang dengan tegas melarang setiap orang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksinya juga telah diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP bahwa ancaman pidana maksimal 4 tahun dan denda 4 miliar.<sup>9</sup>

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa :  
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi, dengan diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP sebagai landasan hukum yang memberikan payung hukum terhadap setiap warga Negara

---

<sup>9</sup> Kompas, <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<sup>10</sup> Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia yang selama ini memiliki permasalahan tidak adanya aturan yuridis yang memberikan perlindungan hukum bagi pengguna data pribadi.

Di era abad ke 21 ini, data pribadi dapat disebut sebagai “barang seksi”, sebab peralihan di dunia nyata yang kian bergeser kepada hal baru yang berbentuk serba visual menjadi hal yang mudah untuk dijadikan sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Adagium “kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri” berlaku terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan hal baru di dunia hukum. Kriminalitas penggunaan teknologi berbasis internet muncul dan semakin berkembang di masyarakat, dan menjadikan hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Secara umum data pribadi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berkaitan dengan identitas personal dan yang berkorelasi dengan informasi pengguna. Identitas personal sendiri menggambarkan subyek/orang secara komprehensif yang terdapat informasi secara mutlak hak dari subyek tersebut, sedangkan korelasi informasi pengguna di ruang siber bisa berupa data yang dapat memberikan dukungan yang bersifat keuntungan sosial, ekonomi dan politik.<sup>12</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan hukum siber (*cyber law*) adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup> Afitrahim, “Yurisdiksi dan *Transfer of Proceeding* Dalam Kasus *Cybercrime*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal. 2, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<sup>12</sup> Bagus Satryo Ramadha, “Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

orang/perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau maya. *Cyber law* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *cyberspace law*, berkaitan dengan hal itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak sangat diperlukan karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.<sup>13</sup>

*Cyber Law* sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi.

---

<sup>13</sup> Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Indonesia (*Cyber Law*) Penanganan Kasus *Cyber* di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 2, Maret 2021, diakses pada tanggal 15 April 2023.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang penambahan data pribadi dalam skripsi dengan berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN DATA KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.**

### **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Apa akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini di samping mempunyai kegunaan yang ingin dicapai, juga diharapkan memberi manfaat dalam 3 aspek yaitu sebagai berikut:

### **1. Akademik**

Manfaat akademik dalam skripsi ini yaitu sebagai media referensi selanjutnya, yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

### **2. Kelembagaan**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini, serta meningkatkan kepercayaan konsumen serta mengurangi kekhawatiran terhadap pengungkapan data keuangan pribadi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam, dan diharapkan dapat berguna dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan

dan kemandirian konsumen untuk melindungi data keuangan pribadi dalam segala aspek yang dilakukannya.

### 3. Sosial/Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang membaca skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam hal pengaturan larangan pengungkapan keuangan data pribadi sehingga mampu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya tanpa ada kesulitan sehingga haknya sebagai konsumen terpenuhi. Penulis juga berharap agar masyarakat lebih memperhatikan dan tanggap apabila akan melakukan pinjam meminjam secara *online* serta harus memahami betul tentang akan serta perjanjian sebelum dilakukannya sebuah transaksi elektronik.

